

**TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SUMATERA MEDAN**

**PERIODE 2022-2026**

**BAB I**

Nama, Waktu, Tempat & Penyelenggara

Pasal 1

Rapat ini bernama rapat senat memilih pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Periode 2022-2026 dilaksanakan pada hari sabtu, 25 Februari 2023 bertempat di gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan.

**BAB II**

Peserta dan Hak Kewajiban Rapat Senat

Pasal 3

Peserta adalah anggota senat yang disahkan oleh ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera.

Pasal 4

Setiap anggota senat berhak dipilih dan memilih sebagai bakal calon pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan.

**BAB III**

Persidangan dan Pimpinan Sidang

Pasal 5

Rapat senat memilih pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan dipimpin sementara oleh ketua senat periode 2018-2022 sampai terpilihnya pimpinan sidang rapat senat yang dipilih oleh anggota senat

Pasal 6

Pimpinan sidang senat terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota

**BAB IV**

Agenda Persidangan

Pasal 7

Pimpinan sidang meminta kepada pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan periode 2018-2022 untuk menyampaikan laporan kinerja periode 2018-2022

Pasal 8

Setelah penyampaian laporan kinerja berakhir, pimpinan sidang menyatakan pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan periode 2018-2022 telah demisioner (berakhir)

Pasal 9

Persyaratan bakal calon ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan periode 2022-2026 sebagai berikut;

1. Telah terdaftar sebagai bakal calon kepada petugas penerima pendaftaran calon ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan
2. Berpendidikan minimal strata dua (S2)

3. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor
4. Bersedia dicalonkan menjadi bakal calon ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan
5. Memiliki visi dan misi membangun dan memajukan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan
6. Memiliki jiwa *leadership* dan integritas
7. Dapat membuktikan persyaratan point 2,3 dan point 5

Pasal 10

Persyaratan bakal calon Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II dan Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan

1. Berpendidikan minimal strata dua (S2)
2. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor
3. Bersedia dicalonkan menjadi bakal calon ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan

BAB V

Tata Cara Pemilihan

Pasal 11

Pemilihan calon ketua, PK I, PK II dan PK III dilakukan secara *voting*

BAB VI

Penutup

Demikian tata tertib rapat senat memilih pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan periode 2022-2026.

Medan, 25 Februari 2023

Pimpinan Sidang,

Ketua : Awaluddin Sitorus, M.Pd

1)



Anggota : Muhammad Ali Hanafiah, M.Si

2)



Anggota : Khotimatul Majidah S, M.Pd

3)

